



ARTI PENTING PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Purwanto

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*E-mail: dhinarasti@gmail.com

Abstract: *The guideline for the renewal of Indonesian law is Pancasila. Pancasila As the Way of Life, Basis and Ideology of the Indonesian Nation. What should be prioritized in the renewal of Indonesian law are: Legal politics, the direction of legal politics and legislation that are built to achieve the goals of the state, should always be sourced from Pancasila as stipulated in the Preamble and explanation of the 1945 Constitution Articles. How to build national law based on Pancasila values can be pursued through: Examining problems with the study of old norms that are deemed to be incompatible with the social conditions of the community; Carry out a review related to legislation that is not in accordance with Pancasila by applying the Pancasila concepts / values. law.*

Keywords: *law; justice; Pancasila; politics*

Abstrak: *Pedoman pembaharuan hukum Indonesia adalah Pancasila. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, Dasar, dan ideologi Bangsa Indonesia. Yang seharusnya diutamakan dalam pembaharuan hukum Indonesia adalah : Politik hukum , Arah politik hukum dan Peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara, seharusnya selalu bersumber Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan dan penjelasan Pasal-pasal UUD 1945. Cara membangun hukum nasional yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat ditempuh melalui menelaah masalah dengan pengkajian norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, melaksanakan kajian ulang terkait perundang –undangan yang belum sesuai dengan Pancasila dengan menerapkan konsep /nilai- nilai Pancasila.*

Kata Kunci: *Hukum; Keadilan, Pancasila, Politik*

A. Pendahuluan

Keberadaan dan posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat perlu dipahami di antara sepaik terjang ideologi-ideologi besar dunia. Pemahaman ini sangat penting dalam rangka pemantapan ideologi Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia semakin mampu memainkan peranannya di dalam gerak maju mencapai cita-citanya, yang tidak lain dari masyarakat Pancasila itu sendiri. Apabila kita hendak mengupas demokrasi Pancasila pada umumnya dan khususnya di bidang politik, maka kita harus pula mengupas proses penyelenggaraan kekuasaan negara dan hukum yang didasarkan pada Pancasila yang sudah terpatikan dalam UUD 1945. Karena politik merupakan dimensi demokrasi, selain dimensi kekuasaan dan hukum, maka perwujudan demokrasi Pancasila akan terkait dengan sistem kehidupan politik di Indonesia yang telah, sedang dan akan mengalami proses pembaharuan dan pembangunan.

Konsekuensi dari hukum yang terus mengalami perubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (legal reform). Tersebutlah teori hukum progresif di kemudian hari, yang

hendak mengokohkan keitimewaan “hukum” agar sedianya tetap bertahan dalam masa yang panjang. Menurut Nonet and Zelznik, mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif. Dalam tipe tatanan hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini maka hukum dan negara serta politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka ketimbang aspek ekspresifnya.

Menurut Ade Mahmud Universitas Islam Bandung dalam Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 4 No. 1 – Juni 2018, hlm. 1-21 Pertimbangan perlunya melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan-alasan sebagai berikut Indonesia Undang-Undang Hukum Pidana dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional; Perkembangan hukum pidana di luar KUHP baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum dimana keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem nasional. Dalam beberapa hal telah terjadi duplikasi norma hukum pidana antara hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana

Menurut Moh. Mahfud MD,¹ dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu:

- 1) kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori,
- 2) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus,
- 3) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
- 4) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Demikian pula menurut Notonagoro² sebagai konsekwensi Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai staatsfundamentalnorm. Konsekwensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus diderivasikan kedalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Kondisi perubahan sosial yang bergulir saat ini membawa sikap kritis masyarakat terhadap kondisi hukum nasional baik dari sisi substansial maupun penegakan hukumnya. Masyarakat menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum. Karena tujuan utama negara hukum adalah menyelenggarakan kepastian, keadilan dan ketertiban. Keterbatasan hukum dalam

¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm.35

² Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila – Pidato 18 November 1968 (Djakarta : Pantjuran Tujuh, 1975), hlm.20 sebagaimana dikutip Philipus M Hadjon, Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Hukum Tata Negara Dalam Jurnal Yustika (Surabaya : FH UBAYA, 1998), hlm.63.

menjangkau problematika di masyarakat memunculkan sejumlah gejala sosial karena hukum senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturinya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan kenyataan sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang mencolok. Kondisi ini mendorong keinginan memperbaiki sistem hukum pidana nasional karena keterbatasan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini membutuhkan solusi yang baik dan efektif agar kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Soerjono Soekanto pemecahan masalah sosial berbeda dengan problema problema masyarakat karena masalah tersebut berhubungan dengan nilai - nilai sosial dan lembaga - lembaga kemasyarakatan. Ilmu hukum sebagaimana bidang ilmu yang lain yang berlaku dan diajarkan di Indonesia saat ini, ilmu ekonomi misalnya, sangat menyadari bahwa apa yang menjadi arus utama sudah sangat tertinggal jaman dan tidak mengakar pada budaya bangsa Indonesia, sama-sama diimpor dari budaya Eropa yang individualistis dan sekuler serta berasal dari abad ke-18, padahal saat ini bangsa Indonesia telah memasuki abad ke duapuluh satu, sehingga apa yang menjadi pedoman saat ini sudah tidak lagi mampu untuk menyelesaikan persoalan riil dalam masyarakat karena jauh dari realitas dan tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan.³

Apabila hal tersebut secara sengaja untuk diberlakukan pada masa-masa yang akan datang maka yang akan terjadi adalah bangsa kita akan menuju pada bangsa yang gagal dan bahkan sangat mungkin menjadi penyebab hancurnya negara ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yakni:

- 1) Apakah yang seharusnya menjadi pedoman dan yang seharusnya diutamakan dalam pembaharuan hukum Indonesia ?
- 2) Bagaimanakah membangun hukum nasional yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis yang akan mengkaji berbagai norma, asas dan filosofi Pancasila yang menjadi acuan dalam proses pembaharuan hukum secara menyeluruh . Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena menggambarkan suatu kenyataan dan fakta- fakta berkaitan dengan transformasi nilai – nilai Pancasila kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikemukakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer , sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yakni menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah seperti buku-buku , jurnal ilmiah, makalah yang telah diseminarkan sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisis persoalan yang dikemukakan.

³ FX Sugiyanto, 2010, Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan, Bahan Matrikulasi PDIH Angkt. XVI UNDIP 2010, hlm. 3.

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, karena tidak menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif ialah penelitian yang menggunakan suatu cara berpikir yang berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui dan yang berakhir pada suatu pengetahuan baru yang khusus.

D. Pembahasan

1. Pancasila Sebagai Pedoman Dasar Pembaharuan Hukum Indonesia

Di era globalisasi seperti saat ini telah menjadikan dunia seolah tanpa batas, sekat antara negara satu dengan yang lainnya menjadi maya (*borderless state*). Akibat yang lebih jauh dari imperialisme di era globalisasi ini adalah semakin terpinggirkannya/hilangnya jati diri suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, dan digantikan oleh paham/ideologi yang memenangi pertarungan tersebut dalam hal ini adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberal ini sejatinya sudah sejak dari dulu menguasai bangsa kita, tepatnya sejak era kolonialisme hingga saat ini. Hal yang demikian dapat kita lihat dari ketidakmampuan dan ketidakmauan bangsa kita untuk menggantikan hukum tinggalan kolonialisme yang berurat pada liberalisme dan sekulerisme kepada hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dalam sanubari bangsa Indonesia. Sehingga hukum dan sistem hukum kita terasa kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religious. Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut dan dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan sah oleh PPKI sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia.⁴

- a. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Artinya Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur, yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.
- b. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*philosohische Grondslas*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara/penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila.
- c. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia pada hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil renungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi lain, namun Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia merupakan *causa materialis* (bahan asal)

⁴ M. Ali Mansyur, 2006, *Aneka Persoalan Hukum*, Sultan Agung Press Semarang, hlm. 138-140.

Pancasila.

- d. Pancasila Sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun bersifat terbuka, aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan masyarakat. Dalam aplikasinya ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, dikenal ada 3 tingkat nilai yaitu nilai dasar yang tidak Berubah, Nilai praktis yang berupa nilai pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya dalam kehidupan yaitu UU dan peraturan pelaksanaan lainnya, yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan derap perkembangan yang ada.

Dibidang hukum Pancasila yang selama ini ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum hanyalah mejadi jargon belaka, belum sebangun serta senafas. Hal ini terjadi karena ketiadaan kerangka implementasi terhadap monsepp tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Mahfudz MD mengintroduksi empat kaidah untuk penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya agar Pancasila tidak sekedar menjadi jargon belaka yakni :⁵

Pertama, Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideology maupun secara teritori. Setiap hukum atau kebijakan apapun di Indonesia tidak boleh menyebabkan terancamnya keutuhan kita sebagai bangsa baik ideologis maupun wilayah teritorinya.

Kedua, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.

Ketiga, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalism, tetapi secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan sosial.

Keempat, politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau dominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun.

2. Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.⁵

Menurut Bagi Manan, Politik Hukum terdiri dari atas :⁶

⁵ M. Mahfudz MD, 2009, *Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama*, Dalam Konggres Pancasila 2009, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 31-32.

⁶ Soekanto, 1983, Sarjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta; UI Press

- 1) Politik Hukum yang bersifat tetap (permanen), yaitu yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum. Bagi bangsa Indonesia , Politik Hukum tetap antara lain :
 - a. Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional.

Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari: Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas – asasnya), Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas – asasnya) dan Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
 - b. Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku , ras , dan agama. Kalaupun ada perbedaan, semata – mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa.
 - d. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum.
 - e. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
 - f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
 - g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.
- 2) Politik Hukum yang bersifat temporer. Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dalam konteks politik hukum jelas, bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Tujuan negara kita, bangsa Indonesia, adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara kita tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum sebagai alat untuk mencapai Tujuan Negara, selain berpijak pada lima dasar (Pancasila), juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni: 1. melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (*integrasi*). 2. mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. 3. mewujudkan kedaulatan rakyat (*demokrasi*) dan negara hukum (*nomokrasi*) 4. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari

setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.⁷

Sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak yang memberi definisi tentang istilah sistem ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai khas budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku diseluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antar yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.

Menurut Soerjono Soekanto⁸ masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup empat hal, yaitu: Elemen atau unsur-unsur sistem hukum; konsistensi hukum, pengertian- pengertian dasar sistem hukum dan kelengkapan sistem hukum. Pengutamaan nilai kepastian hukum dalam ber hukum adalah sebuah hasil pemikiran “ijtihad” dari para ahli hukum abad ke delapan belas di Eropa yang pada waktu itu dihadapkan pada keadaan riil masyarakatnya yang membutuhkan kepastian hukum guna mengawal industrialisasi yang baru tumbuh di Eropa. Kepastian hukum bukan produk otomatis dari hukum. Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistim produksi ekonomi kapitalis.⁹ Berbeda dengan sistim produksi sebelumnya, maka yang terakhir ini mendasarkan pada penghitungan efisiensi. Semua harus dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa harga ongkos yang dikeluarkan dan berapa harga jual. Industrialisasi, produksi ekonomi dengan menggunakan mesin, menambah sifat eksak dari sistem tersebut.

Ini berbeda dengan sistim produksi ekonomi sebelumnya yang tidak mendasarkan pada kalkulasi rasional serta belum menggunakan mesin. Perputaran ekonomi dalam komunitas-komunitas kecil dan terbatas yang bersifat siklis (cylical) juga hanya menghasilkan aktivitas produksi yang terbatas dan sederhana pula. Sistim produksi seperti ini disebut perekonomian subsisten. Tetapi begitu mesin mulai masuk, maka rasionalisasi dalam sistem produksi tak lagi dapat dibendung. Rasionalisasi dan produksi masinal membutuhkan dukungan dari komponen lain lagi, yaitu orde sosial baru yang harus dapat dimasukkan kedalam komponen produksi dan dapat dihitung. Orde sosial yang lama dengan konsep dan struktur yang tidak eksak akan mengganggu kelancaran sistem produksi ekonomi yang sudah menjadi rasional dan kapitalis tersebut. Konsep kepemilikan harus jelas termasuk ukuran-ukuran fisiknya. Tertib masyarakat baru yang telah kehilangan karakter agraris-feodalistiknya dan beranjak ke modelnya

⁷ B. Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unpar Parahyangan, Bandung, hlm. 84-85.

⁸ Satjipto Rajardjo, Bahan Bacaan Mahasiswa PDIH UNDIP, PDIH UNDIP, Semarang.

⁹ Ibid

yang kapitalis-industrialis membutuhkan norma-norma baru yang mampu menjawab tantangan jaman. Hukum Moderen tampil menjawab kebutuhan jaman tersebut dengan berupa hukum yang tertulis dan publik sehingga bersifat prediktabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh sistem ekonomi baru pada waktu itu. Karena tertulis dan diumumkan kepada publik maka segalanya bisa diramalkan dan dimasukkan kedalam komponen produksi. Ilmu Hukum terpanggil dengan memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan teori tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir secara positivistik-analitis. Melihat perkembangan masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum, Charles Stanford dalam bukunya *The disorder of law A Critique of Legal Theory*, mengkritik berbagai teori positivisme yang menekankan pada aspek formalitas, karena masyarakat itu pada dasarnya tidak bersistem, sehingga terjadi social melee atau kesemrawutan/kekisruhan/hura-hura sosial, maka hukum sebagai bagian integral dari masyarakat sudah barang tentu juga tidak beraturan. Bagi Indonesia di era milenium ini seharusnya berani meninjau ulang makna kepastian hukum aliran positivisme yang didasarkan pada kaidah asing dan kuno tersebut, disamping sudah tidak mampu lagi menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. PBB dalam kongresnya yang ke enam (VI) menyatakan bahwa hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang kriminogen. Untuk itu kecenderungan masyarakat internasional dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral. Jadi, terlihat himbauan untuk melakukan “pendekatan hunamis”, “pendekatan kultural” dan “pendekatan religious” yang diintegrasikan kedalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Berdasarkan hal yang demikian ingin dikemukakan bahwa penggalan hukum agama dan hukum tradisional merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia.¹⁰

Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan.¹¹ Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat saja tidak adil jika bertentangan dengan kesejahteraan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Thomas Aquinas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

Pertama, Penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata keinginan penguasa. Kedua, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya. Ketiga, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan hukum yang berkeadilan hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya dalam pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturalnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Tidaklah berlebihan ungkapan W. Holmes

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 319-320.

¹¹ Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH UNPAR, Bandung, hlm. 88

bahwa the life thelaw has not been logic, but it has been experience. Oleh sebab itu masalah nilai dan asas sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan perlu mendapat perhatian yang utama, karena asas mengandung nilai moral dan etis masyarakat memegang peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.¹² Pelaksanaan hukum selama ini, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud. Hukum selama ini dipakai sebagai alat legitimasi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang bahkan terlebih lagi digunakan sebagai alat untuk menindas rakyat mempertahankan kekuasaan dan sering pula untuk mengambil alih hak-hak rakyat dengan alasan demi kepentingan umum dan untuk dapat menguasai asset-aset nasional. Hasil pembangunan selama ini ternyata bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk mewujudkan kepentingan kelompok tertentu sehingga mewujudkan kesenjangan disertai perlakuan tidak adil/ketidakadilan merupakan kendala yang serius dalam usaha melakukan reformasi dalam segala bidang. Melihat kebelakang pelaksanaan hukum selama ini, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud. Melihat kebelakang pelaksanaan hukum selama ini, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud.

Hukum selama ini dipakai sebagai alat legitimasi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang bahkan terlebih lagi digunakan sebagai alat untuk menindas rakyat mempertahankan kekuasaan dan sering pula untuk mengambil alih hak-hak rakyat dengan alasan demi kepentingan umum dan untuk dapat menguasai asset-aset nasional. Hasil pembangunan selama ini ternyata bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk mewujudkan kepentingan kelompok tertentu sehingga mewujudkan kesenjangan disertai perlakuan tidak adil/ketidakadilan merupakan kendala yang serius dalam usaha melakukan reformasi dalam segala bidang.

Dalam kaitan ini, maka pembangunan hukum hendaknya dilakukan melalui pendekatan sistem hukum, hukum akan tunduk kepada sistem itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem mempunyai dua pengertian, pertama, pengertian sistem jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan disini menunjuk kepada pranata struktur yang tersusun dari bagian-bagian Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Didalam suatu sistem terkandung beberapa hal \therefore Sistem itu berorientasi pada tujuan. Keseluruhannya adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian- bagiannya. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan (keterbukaan sistem) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (tranformasi). Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan). Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Dias menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem, karena hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, namun juga kaitan yang mempersatukannya, sehingga melahirkan ikatan sistem yang tercipta melalui praktek-praktek penerapan hukum. Fuller memberikan ukuran mengenai sistem hukum yang disebutnya sebagai principle of

¹² Esmi warassih, 1999, Mencari Model Ideal Penyusunan UU Yang Demokrasi, FH UNDIP, Semarang.

legality yang mencakup:¹³

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc)
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut. Karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam ber hukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa keadilan inilah yang pada hakekatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat. Selain tidak bertentangan dengan tujuan universal pengutamaan keadilan dalam ber hukum juga tidak bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila karena keadilan adalah salah satu sila yang ada dalam Pancasila.

Keadilan tidaklah bisa dicabut dari akar dimana hukum tersebut lahir, berdasarkan hal yang demikian, mengikuti pendapat Barda Nawai Arief seperti tersebut di atas sebelumnya, ingin dikemukakan bahwa keadilan tidak bisa dijauhkan dari nilai/hukum agama dan hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut kedalam hukum nasional yang dicita-citakan.

Dengan semangat persatuan, maka kehadiran perundang-undangan atau peraturan lainnya akan dapat mempererat rasa dari persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara. Nilai Kerakyatan, yang dimaksudkan dengan nilai-nilai ini adalah pembaharuan atau pembangunan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai yang demokratis dengan melibatkan semua unsur yang ada di negara Indonesia (seluruh stakeholders), baik itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun semua rakyat Indonesia.

Satjipto Rahardjo, Guru Besar Universitas Diponegoro menyatakan Pancasila adalah realitas sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Bahwa saat ini sudah terjadi perubahan besar dan mendasar pada sebagian ilmu yang tadinya menggunakan metode klasik kepada metode yang modern. Termasuk di dalamnya ilmu hukum. Satjipto menggambarkan bagaimana ilmu hukum yang menggunakan metode klasik sudah tidak lagi adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk peradaban. Karena selama ini alam dan masyarakat hanya dipandang secara mekanis seperti mesin. Ia mencontohkan bagaimana mahasiswa di fakultas hukum hanya diajarkan mata kuliah yang memberikan keterampilan teknis hukum. Sehingga nantinya lulusan fakultas hukum pun hanya terspesialisasi dan berkuat pada urusan logika dan peraturan' saja. Studi ilmu hukum jangan lagi menjadi studi tentang skeleton hukum seperti undang-undang, prosedur dan sebagainya, jelasnya.

¹³ Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

E. Penutup

1. Pedoman pembaharuan hukum Indonesia adalah Pancasila. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup , Dasar , dan ideologi Bangsa Indonesia. Yang seharusnya diutamakan dalam pembaharuan hukum Indonesia adalah :
 - a. Politik hukum sebagai arahan pembuatan hukum dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak, dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.
 - b. Arah politik hukum bagi bangsa Indonesia sebenarnya sudah jelas, yakni, terletak pada tujuan negara, dasar negara, pada cita hukum, maupun pada pijakan/dasar politik hukum kita.
 - c. Peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara, seharusnya selalu bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 dan teruji oleh Pancasila baik dalam kapasitasnya sebagai Grundnorm maupun Staatsfundamentalnorm.
2. Cara membangun hukum nasional yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat ditempuh melalui :
 - a. Menelaah masalah dengan pengkajian norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat;
 - b. Melaksanakan kajian ulang terkait perundang –undangan yang belum sesuai dengan Pancasila dengan menerapkan konsep /nilai- nilai Pancasila.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa:

1. Nilai-nilai Pancasila yang terumus ke dalam lima sila hendaknya menjadi pilar di dalam proses pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia, sehingga semua produk hukum yang dihasilkan dapat merefleksikan nilai-nilai kultur kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak bersifat rasional.
2. Hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber berlakunya hukum yang tertinggi dan merupakan bagian dari tata hukum positif dan ia menempati norma hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Hukum nasional hendaknya memperhatikan fungsi Pancasila baik dalam fungsi konstitutif maupun regulatif terhadap semua produk hukum yang dihasilkan (substansi), pembentukan dan penataan kelembagaan (struktur), maupun implementasi dalam ber hukum (kultur).

Referensi

- B. Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unpar Parahyangan, Bandung*
- Satjipto Rajardjo, Bahan Bacaan Mahasiswa PDIH UNDIP, PDIH UNDIP, Semarang.*
- Barda Nawawi Arief, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.*
- Esmi warassih, 1999, Mencari Model Ideal Penyusunan UU Yang Demokrasi, FH UNDIP, Semarang.*
- FX Sugiyanto, 2010, Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan, Bahan Matrikulasi PDIH Angkt. XVI UNDIP.*
- Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES*
- M. Ali mansyur, 2006, Aneka Persoalan Hukum, Sultan Agung Press Semarang, hlm. 138-140.*
- M. Mahfudz MD, 2009, Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama, Dalam Kongres Pancasila 2009, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta*
- Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila – Pidato 18 November 1968 (Djakarta : Pantju-ran Tujuh, 1975)*
- Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.*
- Soekanto, 1983, Sarjono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia. Jakarta; UI Press*